



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretariat DPRD menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, yang merupakan media pertanggungjawaban dalam upaya :

1. Meningkatkan lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Mempertanggungjawabkan visi, misi dan tujuan yang diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan yang dicapai dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah :

1. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasinya.
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat
3. Sebagai dasar untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan.

Dalam dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kinerja Tahun 2019 yang telah disepakati oleh Sekretaris DPRD dan Gubernur Kalimantan Tengah, ditetapkan 2(dua) Sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Berikut ini adalah

ringkasan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Efisien dan Efektivitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dibahas Tepat Waktu	Terealisasi 6 Perda	Terealisasi 9 Perda,
Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	3 Kali Reses, 30 kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat	2 Kali Reses, 19 kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kerja, untuk target terealisasi 6 Peraturan Daerah (Perda) tercapai sebanyak 9 Peraturan daerah (Perda) yang dibahas tepat waktu atau sebesar 150 %. Sedangkan untuk target 3 kali Reses, 30 Kali penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat tercapai sebanyak 2 kali reses atau sebesar 66,67 % dan 19 Kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat atau sebesar 63,33 % dan jika digabungkan rata-rata tercapai sebesar 63,64 %.

Faktor-faktor penyebab kurangnya pencapaian kinerja dari yang ditargetkan pada tahun ini adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan unsur masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui mekanisme baik hukum maupun administrasi tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

Demikianlah ikhtisar atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penataan dan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Februari 2020
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



TANTAN, SH
NIP. 19640421 199203 1 012

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga kepada masyarakat/publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, serta partisipasi/peran serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud penerapan sistem akuntabilitas kinerja organisasi/institusi.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dalam kategori baik; namun harus diakui masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi karena itu



untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas perlu lebih ditingkatkan koordinasi antar unsur organisasi di lingkungan Sekretariat maupun dengan anggota / pimpinan DPRD agar terdapat kesamaan persepsi dan kesatuan gerak langkah dalam pencapaian tujuan;
2. Terus berupaya meningkatkan pengembangan kemampuan dan motivasi kerja pegawai agar dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja optimal sesuai tuntutan kebutuhan bidang tugas masing-masing;
3. Menata kembali perencanaan kegiatan agar dapat menjangkau seluruh program kerja yang telah ditetapkan dan juga untuk menghindari adanya program yang tidak dapat direalisasikan dan tumpang tindih dalam hal pendanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



TANTAN, SH
NIP. 19640421 199203 1 012

